

# BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

## KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR: 88/1/2023

#### **TENTANG**

PENETAPAN PENGELUARAN BELANJA TAK TERDUGA ATAS RESTITUSI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PT. BINTAN PERSADA SUKSESINDO TAHUN 2022

### BUPATI BINTAN,

Menimbang: a. Bahwa Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pereaturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.07/2016 tentang Penyelesaian Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

b. bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yakni pada pos Belanja Tidak Terduga;

Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Peraturan Daerah

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga atas Restitusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan PT Bintan Persada Suksesindo Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11);
- 8. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

Memperhati :

Surat ke Badan Pendapatan Daerah PT. Bintan Perdasa

Suksesindo tanggal 28 Nopember 2022.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU : Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Restitusi Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan PT. Bintan

Persada Suksesindo Tahun 2022 sebesar Rp.3.000.000,00

(tiga juta rupiah).

KEDUA: Memerintahkan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa

Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan Restitusi

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunnan PT. Bintan

Persada Suksesindo sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

Pemerintah Kabupaten Bintan dengan nomor rekening 135-

02-01010 ke Rekening PT Bintan Persada Suksesindo pada

Bank Cenreal Asia (BCA) dengan Nomor rekening

380176885.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023

melalui DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Bintan pada Jenis Belanja Tidak Terduga;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 25 JANUARI 2023

BUPATI BINTAN,

ROBY KURNIAWAN

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupten Bintan di Bandar Seri Bentan:

2. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;

3. Kepala Bapenda Kabupaten Bintan di Kijang;